



P U T U S A N
Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 081/sk/pn/Adv.K&R/IV/2022 tanggal 4 April 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Mess kebun, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Register Nomor10/Pdt.G/2022/PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan – alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2011 menurut agama Kristen, dihadapan pemuka agama Kristen sebagaimana tercatat di dalam surat Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri di Perumahan/Mess kebun, kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bln.



3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki, umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa setelah kurang lebih 1 tahun perkawinan penggugat dan Tergugat berlangsung, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya percekocokan - percekocokan, pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut puncaknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat masalah penghasilan Tergugat dan hanya di beri uang untuk belanja saja;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan dan juga pengancaman dengan senjata tajam apabila ada selisih pendapat dan mengakibatkan keributan;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengumbar aib istri tentang masa lalu istri dan keluarga;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2020 Penggugat meninggalkan rumah dan mengontrak di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu karena Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama membina dan menjalin rumah tangga sebagai komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat memiliki batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa sehingga tidak mungkin lagi Penggugat menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan keluarga;
10. Bahwa oleh karena Tergugat yang mengakibatkan diajukannya gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bln.



Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir bersama dengan kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan Tergugat tidak pula megirimkan wakilnya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil kembali Tergugat. Pada persidangan selanjutnya Penggugat datang bersama dengan kuasanya, sementara Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yaitu Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 26 April 2022, diketahui upaya perdamaian diantara kedua belah pihak melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan persidangan secara elektronik, dan para pihak menyatakan tidak setuju untuk melaksanakan persidangan ini secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 2011 menurut agama Kristen, di hadapan pemuka agama Kristen;
- Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di perumahan/Mess kebun, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa benar pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- Bahwa Tergugat menyatakan percekocokan, pertengkaran biasa terjadi dalam rumah tangga dan setelah itu diantara Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali;
- Bahwa tuduhan Penggugat pada posita angka 5 huruf a tidaklah benar karena seluruh kartu ATM gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa tuduhan Penggugat pada posita angka 5 hurug b tidak benar sama sekali;
- Bahwa tuduhan Penggugat pada posita angka 5 huruf c tidak benar, malah setiap kali Penggugat marah kepada Tergugat maka Penggugat juga ikut memarahi anak Tergugat dari istri pertamanya, dan Penggugat sering mengatakan anak Tergugat tersebut sebagai lonte dan semua keluarga Tergugat dikatakan maling oleh Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Oktober 2020 karena Penggugat kedatangan sedang mengobrol melalui telpon dengan laki-laki lain sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut Tergugat, perceraian bukan jalan terbaik dan Tergugat meminta kepada Penggugat setiap ada permasalahan harusnya berdoa bersama kepada Tuhan, bukan mencari kepuasan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada intinya Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat akan tetapi apabila Penggugat tetap ingin bercerai maka seluruh biaya perkawinan sampai dengan biaya hidup selama 10 (sepuluh) tahun berumah tangga yang apabila dihitung seluruhnya berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bln.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Tergugat, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy kartu tanda penduduk, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy surat pernyataan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy surat pernyataan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup, kecuali bukti P-2, P-3, P-5, P-6, dan P-7 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II yang keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan dan hak yang sama dengan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana dalam jawaban lisannya di persidangan;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat asalkan Penggugat mengembalikan uang kasih sayang yang selama ini diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia memenuhi permintaan Tergugat karena Penggugat sebagai seorang istri berpendapat dirinya berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat. Terhadap hal tersebut Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu bersedia menceraikan Penggugat asalkan uang kasih sayang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Perkawinan (*Vide* bukti P-4);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki (*Vide* bukti P-3). Namun Penggugat pernah bercerai dengan suami terdahulunya sebelum Tergugat, dan dari perkawinan tersebut Penggugat serta suami terdahulunya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah Tergugat, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah akibat terjadinya percekocokan terus-menerus diantara keduanya;



4. Bahwa percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi karena berbagai sebab, diantaranya Penggugat merasa Tergugat tidak transparan perihal penghasilannya, dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, diakibatkan percekcoan atau perselisihan terus-menerus antara keduanya sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah?
2. Apakah terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II yang keduanya telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan janji, yang pada pokoknya keduanya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki. Para Saksi menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sering terjadi cekcok diantara keduanya disebabkan Penggugat merasa Tergugat tidak transparan tentang penghasilannya, dan Penggugat merasa nafkah yang diberikan oleh Tergugat padanya kurang mencukupi. Selain itu Para Saksi menerangkan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga pada akhirnya Penggugat memutuskan keluar dari rumah yang ditempatinya bersama Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Para Saksi menerangkan telah dilakukan upaya perdamaian secara adat dan kekeluargaan diantara Penggugat dan Tergugat, namun percekcoan terulang kembali sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan (*Vide* bukti P-4). Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki (*Vide* bukti P-3). Namun Penggugat pernah bercerai dengan suami terdahulunya sebelum Tergugat, dan dari perkawinan tersebut Penggugat serta suami terdahulunya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (*Vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 diantara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak. Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun kemudian mulai terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya berselisih berkali-kali. Bahwa penyebab percekocokan tersebut diantaranya adalah Penggugat yang merasa Tergugat tidak transparan perihal penghasilannya, dan Penggugat merasa Tergugat kurang memberinya nafkah. Selain itu Penggugat merasa Tergugat sering menuduhkannya berselingkuh dengan laki-laki lain. Permasalahan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah yang ditempatinya bersama Tergugat. Permasalahan diantara keduanya pernah didamaikan secara adat dan kekeluargaan akan tetapi perselisihan diantara keduanya tetap terus terjadi;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan diantara Pengugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi cekcok yang mengakibatkan adanya perselisihan terus-menerus diantara keduanya, sehingga pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Bahwa Tergugat tidak membantah adanya perselisihan diantara dirinya dan Penggugat, bahkan dalam jawabannya secara lisan yang disampaikan di persidangan Tergugat menerangkan pernah memergoki Penggugat sedang menelpon laki-laki lain, dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat asalkan Penggugat memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dianggap Tergugat sebagai uang kasih sayang. Tergugat dalam persidangan tidak pernah membuktikan kebenaran jumlah maupun rincian uang yang dimintanya tersebut;

Menimbang, meskipun para Saksi tidak melihat serta mendengar langsung mengenai cekcok yang mengakibatkan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim sepakat dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., (dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*), dimana ada faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, antara lain keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan nomor: 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 membenarkan *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah, keterangan itu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain apabila saksi *de auditu* terdiri dari beberapa orang;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung melalui putusan nomor: 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi meskipun berkualitas

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bln.



sebagai *testimonium de auditu* tetap dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Selain itu Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya di persidangan Tergugat tidak membantah adanya perselisihan terus-menerus diantara dirinya dengan Penggugat, bahkan Tergugat secara tegas menyatakan bersedia bercerai asalkan Penggugat membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai pengganti uang kasih sayang. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Selain itu untuk kemanfaatan keduanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang di dalamnya selalu terjadi perselisihan terus-menerus tidak akan memberikan kebahagiaan bagi para pihak di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu-persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum ini, Majelis Hakim akan pertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian disebabkan oleh hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus disebabkan Penggugat merasa Tergugat tidak transparan perihal penghasilannya dan Penggugat merasa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang, sedangkan Tergugat merasa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Permasalahan tersebut sudah pernah didamaikan secara adat dan kekeluargaan namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan, "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitem 2 pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bln.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum 1 pada gugatan Penggugat menjadi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempunyai pendapat lain yang dapat dikonstruksikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada pejabat atau instansi terkait telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain terhadap salinan putusan perceraian, dimana dasar hukum kewajiban Panitera Pengadilan menyampaikan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ketentuan tersebut mengatur kewajiban Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan atau Tergugat menjadi tanggung jawab Panitera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting (meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan) yang dialami seseorang pada perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pihak yang bercerai wajib melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian salinan putusan perceraian ini sangat penting karena perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan itu didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu dengan telah diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian, maka demi tertib administrasinya yang berujung pada terjaminnya hak-hak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk dan Para Pihak dalam gugatan ini sendiri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Hakim dalam putusannya bukan hanya menegakkan asas kepastian hukum, melainkan juga asas keadilan dan kemanfaatan yang harus dipertimbangkan secara proporsional sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan, namun demikian harus diakui bahwa merupakan hal yang sulit untuk memadukan ketiga asas tersebut dalam suatu putusan karena terkadang asas kepastian hukum bertentangan dengan asas keadilan, maka dalam keadaan demikian asas keadilan haruslah dikedepankan, begitu pula terkadang asas kepastian hukum berseberangan dengan asas kemanfaatan, maka dengan situasi tersebut asas kemanfaatan haruslah diutamakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terlihat pada irah-irah suatu putusan maka yang harus ada dan dipertahankan adalah asas keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila penerapan asas *ultra petita* sebagaimana dimaksud Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg bertentangan dengan asas keadilan maka asas keadilan yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, meskipun tidak diminta oleh Penggugat namun perintah kepada Panitera Pengadilan dan Para Pihak tersebut tidak melanggar asas *ultra petita* karena

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bln.



perintah tersebut untuk menjalankan kewajiban Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bln., tanggal 30 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Amri, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Denico Toschani, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

ttd

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.500.000,00;
4. PNBPN	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.610.000,00;

(satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)